



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP
4. Pas Foto 3 x 4 (3 lembar)
5. Sketsa Letak Lokasi
6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
7. Proposal Rencana Penggunaan Tanah yang dimohon
8. Foto Copy Izin Usaha
9. Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah/sertifikat Tanah
10. Rekomendasi dari Dinas Terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan Kab. Manokwari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil persyaratan dan formulir lalu melengkapi berkas
2. Petugas mengarahkan pemohon ke front office untuk melakukan pendaftaran, jika berkas pemohon tidak lengkap maka akan dikembalikan
3. Petugas mendaftarkan data pemohon selanjutnya menyerahkan data pemohon ke bagian verifikasi
4. Dilanjutkan ke Kasie dan dilakukan peninjauan lokasi
5. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dilakukan pencetakan izin
6. Paraf koordinasi oleh Kabid dan Kasi dilanjutkan untuk penandatanganan Kepala Dinas
7. Ditandatangani dan selanjutnya petugas menyerahkan ke bagian pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Prinsip Perubahan Bidang Usaha, Izin Prinsip Penyertaan Modal dan Izin Prinsip Perubahan Jangka Waktu

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan